BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 404 / TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 271 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN DAN SOPIR IBU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan Sopir Rujab Wakil Bupati sehingga dilakukan pergantian Sopir Rujab Wakil Bupati maka demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Ibu Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan dan Sopir Ibu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 271 Tahun 2025 tentang Penunjukan Ajudan dan Sopir Ibu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, tidak sesuai lagi dengan nama Sopir Rumah Jabatan Wakil Bupati, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daera (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 000.1.10.1/132/ Sat. Pol-PP/ 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Sprin atas nama Ayu Melisa, A. Pakia sebagai Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 000.1.10.1/133/ Sat. Pol-PP/ 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Sprin atas nama Pitrika Dikatmopok sebagai Ajudan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Mengubah Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 000.1.10.1/152/ Sat. Pol-PP/ 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Sprin atas nama Odrian Yuan sebagai Supir Rumah Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan diubah menjadi Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 000.1.10.1/322/Sat.Pol-PP/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Sprin atas nama Gregorius Meychel Reky Laano sebagai Supir Rumah Jabatan Wakil Bupati Banggai Kepulaua;

4. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 000.1.10.1/154/ Sat. Pol-PP/ 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Sprin atas nama Jubair Djalal Moidady sebagai Supir Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 271 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN DAN SOPIR IBU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUANN TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 271 tentang Penunjukan Ajudan dan Sopir Ibu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KEDUA : Menunjuk Ajudan Ibu Bupati, Wakil Bupati dan Supir Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Ajudan Ibu Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bagi Ajudan mempunyai tugas :
 1. membantu Ibu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
 2. mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesipan acara atau tugas kedinasan;
 3. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Ibu Bupati sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Ibu Bupati;
 4. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Ibu Bupati sesuai dengan kepentingannya;
 5. membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 6. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; da
 7. bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
 8. berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

b. Bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
 1. mengendarai Kendaraan Dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
 2. memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil;

siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan

3. berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

KEEMPAT : Masa tugas Ajudan Ibu Bupati, Wakil Bupati dan Supir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 404 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 271 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN DAN SOPIR IBU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

AJUDAN DAN SOPIR IBU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA/NR.PHT	JABATAN	BESARAN HONORAR PERBULAN (Rp).	TMT.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	AYU MELISA A. PAKIA Nr.PHT 814.3.320	Ajudan Ibu Bupati	Rp. 1.200.000	1 Maret – 31 Desember 2025
2.	PITRIKA DIKATMOPOK Nr.PHT 814.3.300	Ajudan Ibu Wakil Bupati	Rp. 1.200.000	1 Maret – 31 Desember 2025
3.	GREGORIUS MEYCHEL REKY LAANO Nr.PHT 814.3.280	Supir Rujab Wakil Bupati	Rp. 850.000	1 Juli – 31 Desember 2025
4.	AMRIN L ANDI RAZAK	Supir Rujab Bupati	Rp. 850.000	1 Maret – 31 Desember 2025
5.	JUBAIR DJALAL MOIDADY NIPPPK. 19850307 202321 1 025	Supir Ibu Bupati	Rp. 850.000	1 Maret – 31 Desember 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY